

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 2,3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yang mengkategorikan aborsi itu pembunuhan, ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain.¹

Aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan. Atau berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.²


Janin adalah makhluk yang akan berkembang menjadi manusia yang masih berada dalam kandungan. Dinamakan demikian, karena ia masih tertutupi dan tersembunyi dalam rahim ibunya. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa janin adalah calon seorang anak manusia hal ini mengisyaratkan bahwa janin harus di hormati hak-haknya. Sebagaimana para Ahli Hukum Islam sendiri berbeda pendapat mengenai hal itu. Tolak perbedaannya adalah pada penentuan

¹Website: <http://regionalkompasiona.com>. diakses Desember, 2016.

² Adji,sono *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

konsepsi janin: kapan di anugrahi ruh, meskipun mereka sama-sama merujuk pada

QS. Al-Mu'minuun (23):12-14 yang berbunyi :³



“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. (12). kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air Mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu (13). Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (14).

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi dua macam

1. Abortus spontan (*Spontaneous Abortus*), ialah abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena kandungan lemah, penyakit syphilis, kecelakaan, kurangnya daya tahan tubuh akibat aktivitas yang berlebihan pola makan yang salah, keracunan, dan sebagainya.
2. Abortus yang disengaja (*Abortus Provocateurs / Induced Pro Abortion*). Disengaja disini maksudnya adalah bahwa seseorang wanita hamil sengaja menggugurkan kandungan/ janinnya baik dengan sendiri atau bantuan

³ Ediwarman, *Hukum Tentang Pengguguran Kandungan Menurut Padangan Hukum Pidana dan Hukum Islam*, FH-USU, Medan,1996.

orang lain, karena tidak menginginkan kehadiran janin tersebut. Abortus ini ada dua macam, yaitu :

- a. *Abortus Artificialis Therapicius*, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena penyakit berat seperti TBC yang berat dan ginjal.
- b. *Aborsi provocotus criminalis*, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis, misalnya abortus yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.⁴

Aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi. Aborsi biasanya dilakukan oleh seorang wanita hamil, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan.

Alasan yang paling utama aborsi adalah alasan yang non-medis di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak (takut kemiskinan), dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah. Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), dan bisa menjadikan aib bagi keluarga. Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah diperbolehkan dan

⁴Adji,sono *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal 145-146.

dibenarkan. Alasan-alasan tersebut hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kehidupan janin yang dikandungnya.

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “*Post-Abortion Syndrome*” (Sindrom Paska-Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam “*Psychological Reactions Reported after Abortion*” di dalam penerbitan *The Post Abortion Review*.⁵

Setelah seorang wanita melakukan tindakan aborsi ini, maka dia akan tertindih perasaan bersalah yang dapat membahayakan jiwanya. Kalau tidak secepatnya ditolong, maka ia akan mengalami depresi berat, frustrasi dan kekosongan jiwa.

Pada 9 Mei 2001 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (waktu itu) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam Seminar “Upaya Cegah Tangkal terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan” yang diadakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim di FISIP Universitas Airlangga Surabaya menyatakan, “*Angka aborsi saat ini mencapai 2,3 juta dan setiap tahun ada trend meningkat.*”⁶ Ginekolog dan Konsultan Seks, dr. Boyke Dian Nugraha, dalam seminar “Pendidikan Seks bagi Mahasiswa” di Universitas Nasional Jakarta, akhir

⁵Kusmaryanto, SCJ,CB, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

⁶www.indokini.com. Diakses Mei, 2001.

bulan April 2001 lalu menyatakan, setiap tahun terjadi 750.000 sampai 1,5 juta aborsi di Indonesia.⁷⁸

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa aborsi memang merupakan problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang lahir dari paham sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal.

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis

Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan-cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah

⁷⁸suara pembaruan: <http://www.suarapembaruan.com>. Diakses april 2016

besar yang masih mengancam. Adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dengan secara agama dan hukum membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mendorong kontroversi.


Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguran kandungan yang di sengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 229,346, 347, 348 dan 349 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi). Dengan keluarnya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termut dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 76,77,78.


Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.

Oleh karena itu wanita yang melakukan aborsi dengan alasan non-medis dan tanpa sepengetahuan pihak berwenang dapat diancam pidana. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Tentang Kejahatan Pasal 346.

Aborsi dalam Hukum Islam pada dasarnya berdasarkan surat al-An'am[6];





Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".

Berdasarkan ayat tersebut para ulama berbeda berpendapat tentang hukum Aborsi, diantaranya adalah:

1. Menurut sebagian ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa hukum menggurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadi *nafkhu ar-ruh* adalah mubah (boleh), jika ada alasan medis ('udzur). Jika tidak ada alasan medis, maka hukumnya makruh.

2. Menurut sebagian ulama madzhab Maliki, bahwa hukum menggurkan kandungan (aborsi) jika aborsi dilakukan setelah ditiupkan ruh pada janin, hukumnya jelas haram secara ijma'. Akan tetapi berpendapat lain, aborsi sebelum usia janin 40 hari, hukumannya makruh.

3. Ulama kontemporer seperti Muhamad Syalthut mengharamkan aborsi sejak bertemunya sperma dan ovum. Alasannya sejak pertemuan itu sudah ada kehidupan, meskipun belum diberi nyawa. Pada kandungan yang sedang

mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi seorang makhluk baru, yang bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Makin jahat dan makin besar dosanya apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa.⁹

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa *nidasi* adalah awal kehidupan manusia, karena itu mereka juga sepakat bahwa aborsi sebelum *nidasi* adalah diperbolehkan dengan alasan syara', tetapi aturan di negeri-negeri Islam itu berbeda mengenai hukum aborsi setelah *nidasi*. Semua sepakat bahwa aborsi setelah *nafkh al-ruh* adalah haram, tetapi mereka berbeda pendapat kapan itu terjadi, pada 120 hari atau umur kehamilan atau sejak *nidasi* tersebut.¹⁰

Perlu ditegaskan bahwa Syariat Islam melindungi dan menghormati kehidupan janin, maka janin yang sudah *nafkh al-ruh* itu sudah dianggap sebagai manusia walaupun ia belum sempurna.

Menurut fiqh Madzhab Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang wanita boleh mengeluarkan sperma sebelum berusia 40 hari dengan obat-obatan yang *mubah* (boleh). Dengan pendapat ini, berarti aborsi dengan meminum obat-obatan yang *mubah*, hukumnya *mubah*. Ibnu Qudmal dalam kitab al-Mughny, berpendapat bahwa seorang yang memukul perut wanita lalu janinya keluar, maka ia dikenai *ghurrah* dan *kaffarah*. Dengan catatan, janin yang dikandungnya dipastikan benar-benar telah bernyawa.¹¹

⁹Yusuf, Al-'Izazy Adil, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam hukum Islam*. Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011, (hal. 89-90).

¹⁰Muzhar, H. Atho, *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, Jakarta: universitasarsi, 2005

¹¹Yusuf, Al-'Izazy Adil, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam hukum Islam*. Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011, (hal. 90).

Akan tetapi menurut fiqh madzhab Adh-Dhahiry berpendapat bahwa pelaku yang sengaja melakukan aborsi menyatakan adanya hukum *qishash* karena termasuk ke dalam jarimah pembunuhan dengan sengaja. Bahkan, ada pendapat yang melarang pengguguran janin sekalipun dalam keadaan darurat yang membahayakan ibunya, sebab kehidupan janin dan ibunya di pandang sama. Jika demikian, maka aborsi terhadap janin yang telah bernyawa berarti membunuh jiwa yang terlarang oleh Allah SWT, kecuali dengan cara yang benar.¹²

Ada perbedaan antara sanksi dalam KUHP dan Hukum Islam, di dalam KUHP wanita yang melakukan tindakan pengguguran kandungan (aborsi) dengan sengaja diancam dengan pasal 346 KUHP, yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.

Sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam, pendapat para ulama madzhab, semuanya menunjukkan bahwa janin yang telah bernyawa lalu digugurkan oleh ibunya tanpa *udzhur* (darurat), hukumnya haram. Mereka menetapkan, ia harus dihukum *jinayat*. Apabila wanita itu menggugurkan janinnya dan keluar dalam keadaan mati setelah bernyawa, maka ia wajib menerima sanksi *qishash*.¹³

Kasus aborsi janin yang sudah bernyawa adalah berdosa dan termasuk tindakan kriminal (*jarimah*), sebab pelakunya telah membunuh manusia yang bernyawa meski itu masih di dalam kandungan dan termasuk kedalam jarimah

¹²Yusuf, Al-'Izazy Adil, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam hukum Islam*. Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011, (hal. 99).

¹³Yusuf, Al-'Izazy Adil, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam hukum Islam*. Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011, (hal. 91).

pembunuhan. Untuk menebus dosanya dalam hukum pidana Islam menegaskan hukuman *qishash* (pembalasan setimpal).

Berdasarkan pasal 346 KUHP, bahwa seorang wanita yang melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara. Akan tetapi, dilihat dalam hukum pidana Islam bahwa pembunuh janin dikenai hukuman *qishash* karena ia telah membunuh jiwa yang diharkam oleh Allah, maka balasannya pun harus setimpal.

Tidak ada kesesuaian sanksi tindak pidana aborsi antara sanksi dalam KUHP dengan dalam Hukum Pidana Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 346 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian di atas penulis akan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam pasal 346 KUHP ?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam pasal 346 dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini:

1. Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam pasal 346 KUHP.
2. Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Islam.

3. Relevansi Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam pasal 346 dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan pengertian dan pemahaman tentang kejahatan aborsi baik di bidang hukum Pidana Nasional maupun Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan ilmu dibidang hukum, terutama tentang hukum aborsi para masyarakat maupun kaum intelektual sehingga bisa memberikan manfaat.

E. Kerangka Pemikiran

Aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan. Atau berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.

Di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana pengguguran kandungan yang sengaja yang digolongkan kejahatan terhadap nyawa sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman yang sudah di atur dalam Bab XIX Pasal 229,346, 347, 348 dan 349 KUHP yang memuat jelas larangan dilakukannya. Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan

yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data yang diajukan oleh para peneliti tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia.

Aborsi dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.

Wanita pelaku dari kejahatan ini dapat berupa pelaku tunggal dan dapat juga sebagai pelaku dalam rangka penyertaan sebagaimana yang ditafsirkan dari perumusan : “..... atau menyuruh orang lain”. Dalam hal terakhir ini wanita tersebut dapat berupa : penyuruh, pelaku-peserta, pelaku-penggerak atau pelaku utama dimana yang lain itu berturut-turut berupa : yang disuruh, pelaku peserta, yang digerakkan atau pembantu.

Sebagaimana pasal-pasal diatas, maka dalam kasus aborsi harus lebih ditindaklanjuti agar pelakunya tidak marak di Indonesia. Ancaman hukuman yang sudah jelas telah ada dalam pasal 346 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara.

Dalam syari'at Islam, istilah tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman Had atau Ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Dalam hukum pidana Islam kejahatan bukan saja dikenal dengan nama *jarimah* melainkan dikenal pula dengan nama *jinayah*. Arti kata *jinayah* sebagai berikut:

“*Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda maupun selain jiwa dan harta benda”

Setiap perbuatan yang dikatakan tindak pidana (*jinayah*) harus memiliki unsur-unsur berikut:

1. Unsur Formal

Adanya nash yang melanggar perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan *al-ruknu al-syar’i*.

2. Unsur Moril

Adanya perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan *al-ruknu al-madi*.

3. Unsur Material

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*. Unsur ini dikenal dengan *al-ruknu al adabi*.

Dilihat dari sanksi, *jarimah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah suatu *jarimah* yang diancam hukumannya *had*. Hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi. Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dihendaki oleh kepentingan umum seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat dan manfaat hukuman tersebut akan dirasakan oleh

keseluruhan masyarakat. *Jarimah hudud* ini ada tujuh, yaitu: zina, *qodzaf*, minuman keras (*khomr*), mencuri, *hirobah*, murtad dan pemberontakan.

2. *Jarimah Qishas-Diyat*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan oleh hukuman *qishas* atau *diyat*. Kedua hukuman tersebut telah pula ditetapkan oleh syara' sehingga tidak ada batas terendah atau tertinggi. *Jarimah* ini meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam oleh beberapa hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syara' baik macamnya atau jarimahnyanya. *Jarimah* ini adalah *jarimah* selain *jarimah hudud dan qishas*.

Kontroversi tentang aborsi, pengguguran kandungan (dalam bahasa fiqh disebut dengan *al-ijhad* atau *isqath al-haml*) yang telah mendapat perhatian cukup serius. Hukum menggugurkan kandungan (aborsi) jika aborsi dilakukan setelah ditiupkan ruh pada janin, hukumnya jelas haram secara ijma'. Akan tetapi berpendapat lain, aborsi sebelum usia janin 40 hari, hukumannya makruh.

Ada kesepakatan dari para ahli fiqh pada larangan aborsi setelah lewat empat bulan. Lebih 120 hari usia kehamilan diyakini oleh mereka telah terjadinya kehidupan manusia secara penuh, karena pada saat tersebut roh ditiupkan kedalamnya, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

Aborsi yang sudah memasuki bulan keempat hukumnya haram dan merupakan suatu tindakan pidana terhadap makhluk yang sudah nyata wujudnya dan merupakan jarimah pembunuhan, sanksi bagi belaku aborsi berupa *qishash*

membunuh manusia yang bernyawa. Untuk menebus dosanya, ia dikenakan hukuman *qishash* (balasan setimpal).

Terdapat kesamaan dilihat dari segi tujuan antara hukum pidana Islam hukum positif dalam menetapkan tindak pidana dan hukumannya. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup.¹⁴ Terdapat keselarasan diantara kedua sumber hukum tersebut, yaitu terkait dengan saling menjaga janin sebagai calon manusia sesuai dengan Pasal 346 KUHP dan salah satu prinsip *maqashid asy-syariah*. Tetapi dalam hal penjatuhan sanksi terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam, dimana hukum positif menjatuhkan sanksi paling lama empat tahun penjara sedangkan hukum pidana Islam adalah *qishash*.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa sanksi hukum yang terdapat dalam KUHP yaitu berupa penjara paling lama empat tahun tidaklah relevan dengan sanksi dalam hukum pidana Islam yang menghendaki hukuman *qishash* yaitu pembalasan setimpal.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memberikan

¹⁴<https://iimazizah.woospres.com/2012/12/02/fikih-jinayathpi-dan-perbandinganya-dengan-hukum-pidana-positif/>. Diakses melalui internet pada tanggal 11 Juni 2016 pukul 11:33

gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti, mencari fakta dengan interpretasi.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, artinya menggunakan data yang berhubungan dengan Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam Pasal 346 KUHP.

3. Sumber Data

Penelitian bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber-sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti Peraturan Perundang-undang. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan sumber hukum Islam yaitu: al-Qur'an dan Hadist.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi dalam Pasal 346 KUHP, seperti jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku serta kaitannya dengan objek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusun dalam berbagai literatur peraturan yang kaitannya dengan pembahasan.

5. Analisi Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data *Library Research* dan data hasil studi dokumentasi dari karya-karya ilmiah yang lain. Data-data tersebut merupakan data kualitatif maka penganalisisannya harus menggunakan konsep dasar analisis, dan dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya.